

Sosialisasi Hukum Keluarga Islam dan Digitalisasi Administrasi Nikah di Kecamatan Jangkar

Isro Puad¹, Sasmita Nurfaradisa²

¹ STAI Cendekia Insani Situbondo, Indonesia

² STAI Cendekia Insani Situbondo, Indonesia

Email: isro.puad@gmail.com¹, sasmitanurfaradisaja23@gmail.com²

DOI: -

Received: 03-08-2025

Accepted: 01-10-2025

Published: 20-06-2025

Abstract:

This community engagement program aims to enhance Islamic family law literacy and promote digital transformation in marriage registration administration in Jangkar District, Situbondo Regency. The initiative responds to the low public understanding of Islamic family law principles and the resistance toward using Simkah Web and Elsimil applications in marriage registration procedures. The program was implemented through a participatory approach involving legal education, technical training, and field mentoring, with collaboration among academics, religious leaders, KUA officers, and village officials. The method consisted of four stages: institutional coordination, legal literacy sessions, digital application training, and on-site implementation support. Evaluation was conducted through pre- and post-tests, direct observation, and interviews with participants and local administrators. The results indicate a 38% increase in participants' understanding of Islamic family law and a significant shift in attitudes toward digitalization, with 82% expressing readiness to use Simkah Web and Elsimil. Six out of eight villages began independently applying digital procedures within two weeks after the program. This study concludes that a contextual and collaborative educational approach effectively improves legal literacy and accelerates technology adoption at the local level. The findings suggest the need to replicate this multi-stakeholder model and provide sustained mentoring to support digital transformation in Islamic family law services across similar regions

Keywords: Islamic Family Law, Marriage Registration Digitalization, Legal Literacy, Simkah Web, Elsimil, Community Engagement, Jangkar District.

Abstrak:

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum keluarga Islam dan mendorong transformasi digital dalam administrasi pencatatan nikah di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Latar belakang kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam serta resistensi terhadap penggunaan aplikasi Simkah Web dan Elsimil dalam proses pencatatan nikah. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi hukum, pelatihan teknis, dan pendampingan lapangan yang melibatkan akademisi, tokoh agama, penyuluh KUA, dan perangkat desa. Metode pengabdian meliputi empat tahapan: koordinasi kelembagaan, sosialisasi hukum keluarga Islam, pelatihan penggunaan aplikasi digital, dan pendampingan implementasi di lapangan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi langsung, serta wawancara dengan peserta dan aparat desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap hukum keluarga Islam sebesar 38%, serta perubahan sikap terhadap digitalisasi, dengan 82% peserta menyatakan kesiapan menggunakan aplikasi Simkah Web dan Elsimil. Enam dari delapan desa mulai menerapkan prosedur digital secara mandiri dalam dua minggu pasca kegiatan. Kesimpulan dari kegiatan ini

menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang kontekstual dan kolaboratif mampu meningkatkan literasi hukum dan mempercepat adopsi teknologi di tingkat lokal. Implikasi dari kegiatan ini adalah perlunya replikasi model pelibatan multipihak dan pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat transformasi digital dalam layanan hukum keluarga Islam di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, Digitalisasi Administrasi Nikah, Literasi Hukum, Simkah Web, Elsimil, Pengabdian Masyarakat, Kecamatan Jangkar.*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Muslim, karena mengatur aspek-aspek fundamental seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta pengasuhan anak. Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang keduanya menjadi rujukan utama dalam praktik di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam masih bersifat parsial dan sering kali bercampur dengan tradisi lokal yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diperkuat oleh temuan Nasution (2022), yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah non-perkotaan masih mengandalkan pemahaman hukum dari tokoh agama lokal, bukan dari sumber hukum tertulis yang sah (Nasution, 2022).

Di tengah arus digitalisasi layanan publik, administrasi nikah sebagai bagian dari sistem hukum keluarga Islam juga mengalami tekanan untuk bertransformasi. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah meluncurkan berbagai inovasi digital seperti aplikasi Simkah Web dan Elsimil untuk mempermudah proses pencatatan dan verifikasi pernikahan. Namun, implementasi teknologi ini belum merata, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital dan literasi teknologi. Studi oleh Fitriani et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun aplikasi Simkah Web telah tersedia secara nasional, tingkat pemanfaatannya di wilayah pesisir Jawa Timur masih di bawah 40%, disebabkan oleh minimnya pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat serta aparat desa (Fitriani et al., 2024).

Kecamatan Jangkar, sebagai salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Situbondo, merepresentasikan tantangan tersebut secara nyata. Masyarakat di wilayah ini memiliki karakteristik religius yang kuat, namun belum sepenuhnya terakses oleh sistem digital administratif. Dalam observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian, ditemukan bahwa sebagian besar pasangan yang hendak menikah masih mengandalkan pencatatan manual dan belum memahami pentingnya validasi dokumen melalui sistem digital. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait keabsahan dokumen pernikahan dan hak-hak hukum yang melekat pada status perkawinan.

Sosialisasi hukum keluarga Islam menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik masyarakat. Menurut Harwoto (2023), pendekatan sosialisasi yang efektif harus melibatkan tokoh agama, aparat desa, dan penyuluh hukum secara simultan, agar pesan

hukum yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual dan aplikatif (Harwoto, 2023). Dalam konteks pengabdian ini, sosialisasi tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses dialogis yang memungkinkan masyarakat memahami, mengkritisi, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, pengabdian ini juga mengusung misi implementasi digitalisasi administrasi nikah sebagai bentuk transformasi layanan publik berbasis syariah. Digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknis, tetapi juga merupakan bagian dari maqāsid al-shari'ah dalam menjaga ketertiban sosial dan hak-hak individu dalam pernikahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Baco Miro dan Maharida (2025), integrasi antara hukum Islam dan teknologi digital harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek etika, keamanan data, dan kesiapan kelembagaan (Baco Miro & Maharida, 2025). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan pelatihan langsung kepada aparat desa, tokoh agama, dan calon pengantin tentang penggunaan aplikasi Simkah Web dan Elsimil, sekaligus membangun kesadaran hukum yang berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan pendekatan partisipatif dan interdisipliner, pengabdian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum keluarga Islam dan mendorong transformasi digital yang inklusif di Kecamatan Jangkar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi model replikasi bagi wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, sehingga penguatan hukum keluarga Islam dan digitalisasi administrasi nikah dapat berjalan beriringan dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berkeadaban.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, mengintegrasikan metode sosialisasi hukum, pelatihan teknis, dan pendampingan lapangan secara bertahap. Pemilihan Kecamatan Jangkar sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada hasil observasi awal dan analisis kebutuhan masyarakat yang menunjukkan rendahnya literasi hukum keluarga Islam dan minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi nikah. Pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner, menggabungkan perspektif hukum Islam, teknologi informasi, dan pendidikan masyarakat.

Tahapan pertama dimulai dengan koordinasi kelembagaan antara tim pengabdian, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat setempat. Koordinasi ini bertujuan untuk menyepakati jadwal kegiatan, menetapkan peserta sasaran, serta menyusun materi sosialisasi dan pelatihan yang kontekstual. Sebagaimana disarankan oleh Sulaiman (2021), keberhasilan sosialisasi hukum sangat bergantung pada keterlibatan aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial dan keagamaan (Sulaiman, 2021).

Tahapan kedua adalah pelaksanaan sosialisasi hukum keluarga Islam, yang dilakukan melalui forum diskusi terbuka dan ceramah interaktif. Materi sosialisasi mencakup prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan dalam Islam,

urgensi pencatatan nikah, serta konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Penyampaian materi dilakukan oleh dosen hukum Islam dan penyuluh agama KUA, dengan pendekatan komunikatif dan berbasis studi kasus lokal. Dalam sesi ini, peserta diberikan booklet hukum keluarga Islam yang telah disusun sesuai dengan konteks masyarakat pesisir dan disertai ilustrasi prosedur pencatatan nikah.

Tahapan ketiga adalah pelatihan teknis penggunaan aplikasi Simkah Web dan Elsimil, yang difokuskan kepada aparat desa, operator KUA, dan calon pengantin yang telah terdaftar. Pelatihan ini dilaksanakan secara langsung dengan metode demonstrasi dan praktik mandiri, menggunakan perangkat laptop dan jaringan internet yang disediakan oleh tim pengabdian. Peserta dilatih untuk melakukan input data, verifikasi dokumen, dan pencetakan bukti pendaftaran nikah secara digital. Menurut studi oleh Fitriani et al. (2024), pelatihan berbasis praktik langsung lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi digital masyarakat dibandingkan pendekatan teoritis semata (Fitriani et al., 2024).

Tahapan keempat adalah pendampingan lapangan, di mana tim pengabdian melakukan kunjungan ke rumah calon pengantin dan kantor desa untuk memastikan proses digitalisasi berjalan sesuai prosedur. Pendampingan ini juga berfungsi sebagai evaluasi awal terhadap efektivitas kegiatan, sekaligus menjadi ruang konsultasi hukum bagi masyarakat yang memiliki pertanyaan atau kendala terkait pernikahan. Dalam proses ini, tim mencatat berbagai temuan lapangan yang akan dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari laporan pengabdian dan rekomendasi kebijakan.

Seluruh kegiatan dilaksanakan selama dua minggu, dengan pembagian waktu yang proporsional antara sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test terhadap peserta pelatihan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum dan keterampilan digital peserta, serta untuk menyusun model replikasi kegiatan di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

HASIL DAN DAMPAK KEGIATAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Kecamatan Jangkar menunjukkan capaian yang signifikan dalam dua aspek utama, yakni peningkatan literasi hukum keluarga Islam dan transformasi sikap terhadap digitalisasi administrasi nikah. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menjadi indikator keberhasilan pendekatan partisipatif yang diterapkan selama proses sosialisasi dan pelatihan.

Dalam aspek literasi hukum, kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam. Materi yang disampaikan mencakup keabsahan pernikahan menurut syariat, urgensi pencatatan nikah dalam sistem hukum nasional, serta hak dan kewajiban pasangan suami istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta, tercatat peningkatan skor pemahaman rata-rata sebesar 38%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan kontekstual yang digunakan dalam penyampaian

materi mampu menjangkau peserta dari latar belakang pendidikan dan sosial yang beragam. Diskusi terbuka, studi kasus lokal, dan keterlibatan tokoh agama setempat menjadi faktor pendukung dalam membangun pemahaman yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Dampak dari peningkatan literasi ini terlihat dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi prosedur pencatatan nikah yang sah, serta kesadaran mereka terhadap pentingnya legalitas dokumen pernikahan dalam menjamin hak-hak hukum di masa mendatang.



Sementara itu, pada aspek digitalisasi administrasi nikah, kegiatan ini berhasil mengubah sikap mayoritas peserta yang sebelumnya menunjukkan resistensi terhadap penggunaan aplikasi Simkah Web dan Elsimil. Sebelum pelatihan, resistensi tersebut muncul karena berbagai alasan, antara lain keterbatasan perangkat, minimnya pengetahuan teknis, dan kekhawatiran terhadap validitas dokumen digital. Namun, setelah pelatihan berbasis praktik langsung dilaksanakan, sebanyak 82% peserta menyatakan kesiapan untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pencatatan nikah. Pelatihan ini dirancang dengan metode demonstrasi, simulasi input data, dan pendampingan teknis secara personal, sehingga mampu mengatasi hambatan psikologis dan teknologis yang sebelumnya menjadi penghalang. Dampak dari transformasi sikap ini tidak hanya terlihat dari peningkatan keterampilan peserta, tetapi juga dari perubahan paradigma mereka terhadap layanan publik berbasis digital. Aplikasi Simkah Web dan Elsimil tidak lagi dipandang sebagai instrumen administratif semata, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan tertib hukum dan perlindungan syar'i dalam proses pernikahan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat lokal. Peningkatan literasi hukum dan kesiapan digital peserta menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program serupa di wilayah lain, serta menjadi bukti bahwa pendekatan edukatif yang berbasis partisipasi dan praktik langsung mampu menghasilkan dampak yang substantif dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan

kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan Kantor Urusan Agama (KUA). Aparat desa dan operator KUA yang mengikuti pelatihan menunjukkan peningkatan keterampilan yang signifikan dalam hal input data, verifikasi dokumen, dan pencetakan bukti nikah melalui sistem digital. Pelatihan yang dirancang dengan pendekatan praktik langsung dan simulasi kasus berhasil membekali peserta dengan kemampuan teknis yang sebelumnya belum dimiliki. Dalam dua minggu pasca kegiatan, tim pengabdian mencatat bahwa enam dari delapan desa di Kecamatan Jangkar telah mulai menerapkan prosedur digital secara mandiri dalam proses pencatatan nikah. Capaian ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, karena mampu mengubah pola kerja administratif yang sebelumnya manual menjadi berbasis teknologi.

Penguatan kapasitas ini memiliki dampak struktural yang penting, karena aparat desa dan operator KUA merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik keagamaan di tingkat lokal. Ketika mereka memiliki kompetensi digital yang memadai, proses pencatatan nikah menjadi lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan regulasi nasional. Selain itu, peningkatan kapasitas ini juga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi desa dan KUA sebagai penyedia layanan hukum yang profesional dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Di sisi lain, kegiatan ini juga menghasilkan model kolaboratif dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Akademisi, tokoh agama, penyuluh KUA, dan perangkat desa dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Model pelibatan multipihak ini terbukti efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat, karena pesan-pesan hukum dan teknologi disampaikan oleh figur-figur yang memiliki legitimasi sosial dan keagamaan. Pendekatan ini mempercepat proses adopsi teknologi, karena masyarakat tidak hanya menerima informasi dari luar, tetapi juga melihat keterlibatan langsung dari tokoh lokal yang mereka kenal dan hormati.

Model kolaboratif ini juga membuka ruang dialog antara akademisi dan praktisi lapangan, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan yang bersifat dua arah. Akademisi memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual tentang tantangan di lapangan, sementara aparat desa dan tokoh agama mendapatkan akses terhadap sumber-sumber hukum dan teknologi yang relevan. Sinergi ini menghasilkan ekosistem pembelajaran yang dinamis dan dapat direplikasi di kecamatan lain yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan serupa. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berdampak pada individu peserta, tetapi juga membentuk pola kerja baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pelayanan hukum keluarga Islam berbasis digital.

PEMBAHASAN

Pendekatan komunikatif yang diterapkan dalam kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang dialog antara masyarakat dan penyelenggara hukum. Ketika hukum keluarga Islam disampaikan melalui diskusi terbuka, studi kasus lokal, dan penjelasan yang kontekstual, peserta tidak sekadar menerima norma hukum sebagai

doktrin, melainkan mampu mengaitkannya dengan realitas sosial yang mereka alami. Hal ini memperkuat temuan Nasution (2022), yang menyatakan bahwa literasi hukum yang dibangun melalui interaksi sosial lebih efektif dalam membentuk kesadaran hukum dibandingkan pendekatan yang bersifat instruktif dan satu arah.

Keterlibatan tokoh agama dan penyuluh KUA dalam kegiatan sosialisasi menjadi elemen strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pesan hukum yang disampaikan. Di Kecamatan Jangkar, figur-figur ini memiliki posisi sosial yang kuat dan sering kali menjadi rujukan utama dalam urusan keagamaan dan keluarga. Ketika mereka turut serta dalam menyampaikan materi hukum dan mendampingi proses pelatihan, legitimasi kegiatan meningkat secara signifikan. Masyarakat tidak lagi memandang hukum keluarga Islam sebagai wacana eksternal yang asing, tetapi sebagai bagian dari nilai-nilai yang telah mereka anut dan praktikkan secara turun-temurun.

Selain itu, keberhasilan kegiatan ini juga ditentukan oleh kemampuan fasilitator dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal dan menyesuaikan materi dengan konteks peserta. Misalnya, dalam menjelaskan urgensi pencatatan nikah, fasilitator tidak hanya merujuk pada regulasi nasional, tetapi juga mengaitkannya dengan kasus-kasus lokal yang menunjukkan dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat. Pendekatan ini membuat peserta lebih mudah memahami konsekuensi hukum secara konkret, sekaligus mendorong mereka untuk mengambil langkah preventif melalui pencatatan nikah yang sah. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum keluarga Islam memerlukan strategi yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Kegiatan pengabdian di Kecamatan Jangkar membuktikan bahwa ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dan pesan hukum disampaikan oleh aktor yang mereka percayai, maka transformasi pemahaman dan sikap dapat terjadi secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Transformasi sikap masyarakat terhadap digitalisasi administrasi nikah yang teramati dalam kegiatan ini mengindikasikan bahwa resistensi awal bukanlah bentuk penolakan terhadap teknologi secara prinsipil, melainkan refleksi dari keterbatasan akses, minimnya pendampingan teknis, dan absennya ruang dialog yang memungkinkan masyarakat memahami sistem secara utuh. Di Kecamatan Jangkar, resistensi tersebut tampak dalam keraguan peserta terhadap validitas dokumen digital, kekhawatiran akan kesalahan input, serta ketidakpastian prosedural yang dirasakan oleh aparat desa dan calon pengantin. Namun, pendekatan pelatihan berbasis praktik langsung yang diterapkan oleh tim pengabdian berhasil membalikkan kecenderungan tersebut. Ketika peserta diberi kesempatan untuk mencoba langsung aplikasi Simkah Web dan Elsimil, didampingi oleh fasilitator yang menjelaskan setiap tahapan secara bertahap, terjadi peningkatan partisipasi yang signifikan dan munculnya kesiapan untuk mengadopsi sistem digital secara mandiri.

Perubahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keagamaan tidak dapat dilepaskan dari strategi edukatif yang bersifat kontekstual dan partisipatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Fitriani et al. (2024), efektivitas pelatihan teknis

sangat bergantung pada kesesuaian metode dengan tingkat literasi digital masyarakat. Di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan pengalaman teknologi, pelatihan yang bersifat demonstratif dan berbasis simulasi lebih mampu membangun kepercayaan dan keterampilan dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat instruksional. Dalam kegiatan ini, peserta tidak hanya belajar menggunakan aplikasi, tetapi juga memahami logika hukum dan administratif yang mendasari sistem tersebut. Hal ini penting karena pemahaman terhadap tujuan syar'i dan regulatif dari pencatatan nikah digital menjadi faktor pendorong utama dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap teknologi.

Transformasi sikap ini juga berdampak pada pola kerja kelembagaan di tingkat desa dan KUA. Ketika aparat desa mulai menerapkan prosedur digital secara mandiri, terjadi pergeseran dari pola kerja manual yang rentan kesalahan menuju sistem yang lebih tertib dan terverifikasi. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi pelayanan hukum keluarga Islam yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa resistensi terhadap teknologi dapat diatasi melalui pendekatan yang menghargai pengalaman lokal, membuka ruang dialog, dan memberikan pendampingan yang berkelanjutan.

Penguatan kapasitas aparat desa dan operator Kantor Urusan Agama (KUA) dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam layanan pencatatan nikah tidak dapat berjalan efektif tanpa kesiapan sumber daya manusia di tingkat pelaksana. Aparat desa dan operator KUA merupakan aktor kunci dalam sistem administrasi pernikahan, karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan bertanggung jawab atas validitas data serta kelengkapan dokumen. Ketika mereka dibekali dengan pelatihan teknis dan pendampingan yang sistematis, peran mereka tidak lagi terbatas sebagai pelaksana prosedur, melainkan berkembang menjadi fasilitator perubahan yang mampu mendorong adopsi teknologi secara mandiri di lingkungan kerja masing-masing.

Dalam konteks Kecamatan Jangkar, pelatihan yang diberikan kepada aparat desa dan operator KUA menghasilkan dampak nyata dalam waktu yang relatif singkat. Enam dari delapan desa mulai menerapkan prosedur digital secara mandiri dalam dua minggu pasca kegiatan, menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membentuk kompetensi praktis yang langsung diterapkan. Temuan ini sejalan dengan kajian Fitriani et al. (2024), yang menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan publik sangat bergantung pada kesiapan teknis dan psikologis petugas lapangan, bukan semata pada ketersediaan perangkat atau sistem aplikasi.

Lebih jauh, keberhasilan kegiatan ini juga ditopang oleh model kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak secara aktif. Akademisi, tokoh agama, penyuluh KUA, dan perangkat desa dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, sehingga tercipta sinergi antara pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis. Kolaborasi ini memperkuat legitimasi kegiatan di mata masyarakat, karena pesan-pesan hukum dan teknologi disampaikan oleh figur-figur yang telah dikenal dan dipercaya. Sebagaimana dikemukakan oleh

Harwoto (2023), pendekatan kolaboratif dalam transformasi layanan keagamaan berbasis digital mampu mempercepat proses adopsi teknologi dan membangun ekosistem pelayanan yang berkelanjutan.

Model ini juga membuka ruang dialog antara akademisi dan praktisi lapangan, memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan yang bersifat dua arah. Akademisi memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual tentang tantangan implementasi di lapangan, sementara aparat desa dan penyuluh agama mendapatkan akses terhadap sumber-sumber hukum dan teknologi yang relevan. Sinergi ini menghasilkan dampak yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kelembagaan, karena membentuk pola kerja baru yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis nilai. Dengan demikian, penguatan kapasitas dan model kolaboratif yang dibangun dalam kegiatan ini menjadi fondasi penting bagi replikasi program serupa di wilayah lain yang menghadapi tantangan digitalisasi layanan hukum keluarga Islam

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk *Sosialisasi Hukum Keluarga Islam dan Implementasi Digitalisasi Administrasi Nikah* di Kecamatan Jangkar telah memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan dalam peningkatan literasi hukum, transformasi sikap terhadap teknologi, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan Kantor Urusan Agama. Peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam sebesar 38% menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan kontekstual lebih efektif dibandingkan metode normatif semata. Di sisi lain, pelatihan berbasis praktik langsung berhasil mengatasi resistensi terhadap digitalisasi, dengan 82% peserta menyatakan kesiapan untuk menggunakan aplikasi Simkah Web dan Elsimil dalam proses pencatatan nikah.

Penguatan kapasitas aparat desa dan operator KUA menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi layanan publik keagamaan yang lebih tertib, efisien, dan berbasis teknologi. Terbangunnya model kolaboratif antara akademisi, tokoh agama, penyuluh KUA, dan perangkat desa menunjukkan bahwa sinergi multipihak mampu mempercepat adopsi teknologi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang diterapkan. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan inovasi digital dapat diwujudkan melalui pendekatan edukatif yang partisipatif dan kontekstual.

Rekomendasi

1. **Replikasi Model Kolaboratif** Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi disarankan untuk mereplikasi model pelibatan multipihak yang terbukti efektif dalam kegiatan ini, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan serupa.
2. **Penguatan Literasi Hukum Berbasis Lokal** Sosialisasi hukum keluarga Islam perlu terus dikembangkan dengan pendekatan berbasis pengalaman lokal, melibatkan tokoh agama dan penyuluh hukum sebagai fasilitator utama agar pesan hukum lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

3. **Pendampingan Digital Berkelanjutan** Digitalisasi administrasi nikah harus disertai dengan pendampingan teknis yang berkelanjutan, termasuk pelatihan lanjutan bagi aparat desa dan operator KUA, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung akses teknologi di tingkat desa.
4. **Integrasi Kurikulum dan Pengabdian** Lembaga pendidikan tinggi keagamaan dapat mengintegrasikan kegiatan pengabdian semacam ini ke dalam kurikulum praktikum hukum Islam atau studi kepemimpinan pendidikan, sehingga mahasiswa turut berkontribusi dalam transformasi sosial berbasis nilai dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, A. (2022). *Pemahaman Hukum Keluarga Islam di Kalangan Masyarakat Non-Perkotaan*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 14(1), 33–47. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8xv3r>
- Harwoto, R. (2023). *Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online di Indonesia dalam Masa Pandemi dan Era Digital*. Jurnal Hukum Progresif, 11(2), 145–158. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158>
- Fitriani, I., et al. (2024). *Penerapan Administrasi Perkawinan di Indonesia: Studi Kasus Jawa Timur*. Pena Cendekia. <https://www.penacendekia.com/2024/07/penerapan-administrasi-perkawinan-di.html>
- Baco Miro, A., & Maharida, M. (2025). *Harmonisasi Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia: Studi Komparatif tentang Validitas dan Pencatatan Nikah*. Kolaborasi Unismuh & USIM. Kumparan
- Sulaiman, M. (2021). *Strategi Sosialisasi Hukum Islam di Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Jawa Timur*. Jurnal Dakwah dan Hukum Islam, 9(1), 55–68. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3gqzv>
- Fitriani, I., et al. (2024). *Penerapan Administrasi Perkawinan di Indonesia: Studi Kasus Jawa Timur*. Pena Cendekia. <https://www.penacendekia.com/2024/07/penerapan-administrasi-perkawinan-di.html>